



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 12 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia pada tanggal 10 Oktober 1982 berdasarkan Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Negeri Nomor -, tanggal 25 Januari 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Tawau selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat;
 3. Anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
 - a. Kalau ada permasalahan seperti usaha Tergugat gagal, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, dan mengatakan bahwa Penggugat yang mendoakan agar usahanya gagal;
 - b. Tergugat mengusir Ibu kandung dan saudara kandung Penggugat yang pernah ikut tinggal serumah dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2014, disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat agar pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Penggugat tetap bertahan tinggal di rumah tersebut karena Penggugat tidak ada rumah selain rumah yang ditempati Penggugat saat ini;
6. Bahwa dari permasalahan tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Khairul Badri, Lc.MA., juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 1, posita 2 dan posita 3, dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita yang lain;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 4 huruf (a), yang benar adalah Penggugat bercerita kepada orang lain bahwa Tergugat gagal berusaha karena Penggugat tidak merestui usaha Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita 5 tidak benar, yang benar Tergugat mengusir orang tua Penggugat bukan mengusir Penggugat;
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap berkeinginan rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan kepada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan di Luar Negeri Nomor -, tanggal 25 Januari 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Oktober 1982 yang lalu di Tawau Malaysia namun saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tawau kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat apabila ada masalah selalu menyalahkan Penggugat dan juga Tergugat mengusir ibu kandung dan saudara kandung Penggugat yang pernah ikut tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2014 Tergugat menyuruh Penggugat agar pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Penggugat tetap bertahan tinggal di rumah tersebut karena Penggugat tidak ada rumah selain rumah yang ditempati Penggugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Oktober 1982 yang lalu di Tawau Malaysia namun saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tawau kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat apabila ada masalah selalu menyalahkan Penggugat dan juga Tergugat pernah mengusir ibu kandung Penggugat dan saksi sendiri yang pernah ikut tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2014 Tergugat menyuruh Penggugat agar pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Penggugat tetap bertahan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, kedua belah pihak telah didamaikan melalui mediasi dengan Mediator **Khairul Badri, Lc.**, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, demikian juga dengan upaya perdamaian dalam setiap persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R. Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara.

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah ranjang namun Tergugat membantah bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut, yang benar adalah Penggugat bercerita kepada orang lain bahwa Tergugat gagal berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak merestui usaha Tergugat dan tidak benar Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat dan untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim membebaskan bukti baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Surat bukti perkawinan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti apapun padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan Bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah ditemukan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1982, dan sempat hidup rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun kemudian terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat sering menyalahkan Penggugat apabila Tergugat ada masalah dan Tergugat mengusir ibu kandung dan saudara kandung Penggugat yang pernah ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2014 Tergugat menyuruh Penggugat agar pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Penggugat tetap bertahan tinggal di rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sampai sekarang dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena telah pecah dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan madharat lebih besar bagi kedua belah pihak dengan terus menerus berselisih dan berpisah tempat tidur, karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri Lc. MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

| | |
|---|--|
| Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I. | Ketua Majelis, ttd Drs. A. Fuadi |
| Hakim Anggota II, ttd Khairul Badri Lc. MA. | |
| | Panitera Pengganti, ttd Siti Asmah, S.Ag |

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 350.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 541.000,00 |

Nunukan, 17 April 2015

Salinan sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)